

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, konstitusi Indonesia mengamanatkan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara, hal tersebut merupakan bentuk pengamanatan dalam UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” Selain itu juga, pembahasan terkait pentingnya pendidikan juga termuat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pada pasal 1 berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. Selain itu juga terdapat dalam pasal 2 yaitu berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil

dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Pemahaman terkait Undang-Undang tersebut yaitu menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh hak-haknya salah satunya hak atas pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan berhak memperoleh perlindungan yang sama pula bagi pengembangan dirinya dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan menjadi pekerjaan utama dari seluruh bangsa yang ada dalam proses pembangunan dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengembangkan potensi yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan sebagai kunci dalam memajukan suatu bangsa, karena menjadi satu-satunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan warga Negeranya. Sehingga pendidikan menjadi tugas Negara terhadap rakyatnya. Tujuan dari pendidikan agar seseorang mampu mempertahankan kehidupannya dari tantangan dan perubahan. Pendidikan yang bermutu harus dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pelosok-pelosok Nusantara sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa adanya pembedaan status sosial, ras, etnis, agama, gender dan kondisi geografis. Akan tetapi, yang terjadi saat ini banyak daerah di Indonesia yang belum mendapatkan haknya tersebut. Banyak ditemukan warga Negara yang mengalami keterpurukan dalam mengakses pendidikan. Pembangunan pendidikan di daerah harus dikaji oleh perangkat Pendidikan untuk menentukan visi-misi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.¹ Menyadari bahwa pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara,

¹ Wasis. D. Dwiyoogo, 2016, *Pembelajaran Visioner*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 2

maka pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan pendidikan berkualitas di seluruh daerah Indonesia yang merata tanpa adanya kesenjangan, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sebagai negara yang berkembang, bagi Indonesia adanya ketimpangan merupakan ancaman keamanan nasional yang menghambat pembangunan negara.

Ketimpangan pendidikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sebuah permasalahan yang sangat mendesak karena melemahkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nyatanya, ketimpangan dalam pendidikan terjadi di Indonesia. Perbedaan proses dan kualitas pendidikan di beberapa daerah Indonesia yang masih jauh tertinggal seiring dengan perkembangan globalisasi yang sangat pesat. Akses dalam pendidikan di masyarakat belum merata seutuhnya. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia, akan tetapi upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini kurang optimal. Banyak terjadi di daerah yang termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), yaitu salah satunya di kecamatan Sambu Rampas. Daerah ini menjadi daerah yang tertinggal, karena memiliki permasalahan di berbagai bidang termasuk pendidikan dengan kendala dan tantangan khusus didalamnya. Banyak aspek yang mengakibatkan daerah 3T menjadi daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah, diantaranya seperti permasalahan fasilitas, tenaga pendidik dan akses ke sekolah serta faktor penyebab lainnya. Kondisi seperti ini menjadikan tujuan pendidikan nasional tidak dapat berlangsung.

Secara garis besar, saat ini pendidikan di Indonesia memiliki 3 tantangan yang harus dihadapi yaitu masalah akses pendidikan, anggaran dana yang dibutuhkan dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 1, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk merancang sistem pendidikan nasional yang menjadi hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara merata dan maksimal. Reformasi pendidikan dalam menghadapi tantangan yang terjadi di dalam masyarakat daerah 3T dilakukan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas yang menjadi tanggung jawab Negara melalui pemerintah daerah untuk melakukan beberapa kebijakan. Dalam hal lain, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (children with special needs) seperti mempunyai kelainan fisik, emosional, mental sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik.

Pemerataan pendidikan menjadi bagian dari program desentralisasi. Konsep Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Desentralisasi pendidikan merupakan isu penting dan menjadi pilihan di era demokratisasi dan globalisasi dibanding sentralisasi. Dalam sentralisasi, pengelolaan pendidikan yang telah dilakukan menjadi kendala dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah salah satu hasil dari reformasi di Indonesia yang menyebabkan kewenangan pemerintah pusat berkurang dan kewenangan pemerintah daerah bertambah. Dalam perkembangannya asas desentralisasi diterapkan dengan memberikan hak otonom kepada daerah dan titik beratnya kepada daerah kabupaten/kota. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: ayat (1) : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” dan ayat (2) : “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Pemberlakuan otonomi daerah berupa pelimpahan beberapa kewenangan yang awalnya menjadi urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan beberapa perubahan terhadap aspek pembangunan di Indonesia termasuk di bidang pendidikan. Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan menjadi ukuran keberhasilan sistem pendidikan. Ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah. Sesuai konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terkait pemerataan pendidikan, yang menjadi titik focus

adalah daerah yang berada di kawasan 3T. Bentuk perhatian yang diberikan pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Daerah 3T ini meliputi 122 kabupaten tertinggal yang tersebar di 23 Provinsi. Untuk mendorong peningkatan pembangunan pendidikan di daerah dan mengurangi ketimpangan pendidikan antar daerah di Indonesia maka perlu diberlakukan suatu kebijakan.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam mencapai pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang ada di daerah 3T, khususnya di daerah kabupaten Manggarai Timur. Melihat yang terjadi di lapangan, daerah ini masih banyak ditemukan sekolah dengan permasalahan terkait kurikulum, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana penunjang. Perlu adanya usaha yang sistematis dan menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T. Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dibutuhkan agar mampu mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas merata diseluruh Indonesia hingga daerah tertinggal untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan mengurangi adanya kesenjangan antara pendidikan di desa dan kota.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di daerah 3T Kabupaten Manggarai Timur, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah 3T?
2. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah Manggarai Timur?
3. Bagaimana implementasi pengaturan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T khususnya di Desa Nanga Baras?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah 3T
2. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di wilayah Manggarai Timur
3. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis pengaturan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait dengan pemahaman kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di daerah yang termasuk 3T.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Manfaat penelitian bagi penulis yaitu dengan melakukan penelitian dan analisis ini penulis dapat mengetahui dan menambah wawasannya terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam mencapai pemerataan dan perluasan akses pendidikan hingga di daerah 3T.

- b. Bagi orang lain: Karya ilmiah ini menyampaikan bahwasanya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat, pemerintah dan pihak swasta untuk ikut serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia termasuk di daerah 3T.